


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madu merupakan bahan makanan yang istimewa karena rasa, nilai gizi dan khasiatnya yang tinggi, karena itu madu dipuja oleh banyak orang sebagai jenis makanan yang unik yang sekaligus bersifat obat serta sanggup memberikan tambahan tenaga dalam.

Madu merupakan produk yang berasal dari hewan, yang mengandung persentase karbohidrat yang tinggi, praktis tidak ada protein maupun lemak. Nilai gizi dari madu sangat tergantung dari kandungan gula sederhana, fruktosa, dan glukosa.¹ Di samping itu madu juga mengandung vitamin A, B1 dan B2 serta antibiotika. Gula serta mineral yang terdapat pada madu dapat berfungsi sebagai tonikum bagi jantung, mungkin karena itulah madu digunakan sebagai obat.² Mengenai hal ini Allah SWT menjelaskan secara khusus dalam surat An-Nahl (lebah) sebagai berikut:



Artinya :” Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang

¹ Winarno, *Madu Teknologi, Khasiat Dan Analisa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-1, 1982, h. 9-23.

² *Ibid.*, h. 51.

bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.” (QS An-Nahl: 68-69)³

Dari ayat di atas diterangkan bahwa di dalam madu lebah terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia yang dapat di buktikan secara ilmiah. Hal ini telah ditetapkan oleh beberapa analisis tentangnya, ternyata di dalam madu terdapat beberapa zat antikuman yang sangat bermanfaat.

Beberapa eksperimen telah dilakukan di beberapa tempat di bumi ini, barat dan timur untuk menguatkan hal tersebut, semua eksperimen ini membuktikan kebenaran isi alqur'an mengenai madu dan pengaruhnya dalam penyembuhan berbagai penyakit.⁴ Madu juga di gunakan untuk mengawetkan buah-buahan, minuman penguat serta untuk pembuatan kue. Khasiat madu yang demikian besar dan sumbangannya dalam dunia kesehatan telah menjadikan madu sebagai pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan atau perkebunan. Perkembangan madu yang sangat pesat didukung oleh kemajuan teknologi menjamin kesejahteraan pengelolanya. Isu kesehatan yang berkembang di sepanjang masa menjadikan madu tetap dijadikan alternatif suplemen untuk menjaga tubuh tetap fit, segar dan bugar.⁵

Madu murni yang dihasilkan oleh lebah saat ini sudah menjadi komoditas yang cukup memberikan penghasilan yang tidak sedikit. Tentunya menjadi suatu persoalan yang tidak begitu saja terabaikan dari perhatian para ulama' fiqih dalam kaitannya dengan masalah zakat.

Zakat madu pada masa Imam Syafi'i itu melahirkan dua pendapat yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Hujjah* yang dicetuskan di Iraq, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitab *Al-Umm* yang dicetuskan di Mesir. Keadaan di Iraq dan di Mesir berbeda sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad

³ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, 1974, h. 275.

⁴ Muhammad Kamil Abdushshamad, *Al F'jazu Al 'Ilmu Fi Al Islamu Al Qur'anul Karim*, Alimin, Gha'neim Dkk, Terj Mukjizat Ilmiah Dalam Alqur'an, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003, h. 237.

⁵ Dikutip dari, <http://lifestyle.okezone.com/menguak-khasiat-madu>, Hari Rabu Tanggal 30 Juni 2010

Imam Syafi'i. Namun dalam hal ini qaul qadim dapat ditemukan dicitab *Al Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Asy-Asyafi'i* seperti apa yang diriwayatkan oleh Bani Syababah:

من نخل كان عندهم العشر من عشر قرب قرية⁶

Artinya : “ dari madu dalam setiap sepuluh kantong zakatnya satu kantong ”

Sedang dalam qaul jadid yang tertuang dalam kitab *Al-Umm* menyatakan bahwa :

قال الشافعي لاصدقة في العسل ولا في الخيل , فإن تطوع أهلها بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين, وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا با لصدقة عن الخيل وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها⁷

Artinya :” Bahwasanya tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat kuda, tetapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan sedekahnya kepada petugas, maka boleh diterima sebagai harta sedekah kaum muslimin. Umar bin Khaththab pernah menerima sedekah kuda dari penduduk Syam yang menyerahkan kepadanya dengan cara suka rela. Begitu juga dengan segala jenis harta yang diserahkan oleh pemiliknya (kepada Baitul Mal) secara suka rela, maka hal itu boleh diterima oleh petugas”

Al-Qur'an sebagai sumber utama sering kali menampilkan pesannya melalui lafaz yang masih umum pengertiannya dan ada beberapa hadits yang secara tegas menjelaskan ketentuan tentang zakat madu yang berbeda-beda. Dalam hal ini para ulama' juga saling berselisih pendapat tentang kewajiban mengeluarkan zakatnya. Di antaranya seperti Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa madu itu termasuk harta yang di kenakan zakat dengan mengkategorikan madu itu sebagai hasil bumi dengan ketentuan sebesar 1/10 (10%)⁸, lain halnya dengan Imam Syafi'i yang berpendapat dua kali bahwa madu termasuk sesuatu yang tidak dikenakan zakat dan sesuatu yang di kenakan zakat.

⁶ Imam Abi Ishaq Ibrahim, *Al- Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i r.a.*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988, h.154.

⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009, h. 52.

⁸ M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2003, h. 15.

Dengan adanya dikotomi hukum dan perbedaan pendapat kedua tokoh di atas diperjelas dan dipertajam oleh adanya sebab-sebab dan alasan-alasan mereka sebagaimana yang dipaparkan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kitab fiqh Az-Zakah di antaranya disebutkan bahwa alasan ulama' yang mewajibkan zakat pada madu adalah:

1. Didasarkan pada beberapa hadits yang diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang juga diriwayatkan oleh Sulaiman bin Musa

عن أبي سيارَةَ الْمُتَّقِيّ قَالَ: قلت يا رسول الله: إنّ لي نَحْلًا، قال: "أدّ العشر"، قلت: يا رسول الله: أحمها لي فحماها لي⁹

2. Hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Amr

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه أخذ من العسل العشر¹⁰

3. Hadits yang diriwayatkan dari 'Umar

من كلّ عَشْرٍ قَرْبِ قَرِيبَةٍ¹¹

4. Didukung oleh logika dan *qiyas* bahwa madu sama halnya dengan biji-bijian dan kurma yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus – menerus ditimbun.

Sedangkan ulama' yang tidak mewajibkan madu beralasan bahwa:

1. Apa yang dikatakan bahwa wajib zakat pada madu itu tidak terdapat hadits yang pasti maupun *ijma'*
2. Madu adalah cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan susu menurut *ijma'* tidak wajib zakat.¹²

⁹ Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, h. 584.

¹⁰ *Ibid*, h. 584.

¹¹ Abu Daud Sulaiman bin 'As 'As As-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Juz I, Dar al-Fikr, 1996, h. 109.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, alih bahasa Salman Harun, Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. ke-3, 1993, h. 397-400.

3. Seperti dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dari Abdullah Bin Abu Bakar

جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز إلى أبي وهو بمي أن لا يؤخذ من الخيل ولا من
العسل صدقة¹³

4. Seperti dari dalil yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari 'Ali berkata:

حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال ليس
في العسل زكوة¹⁴

Nampaknya perbedaan pendapat di kalangan mereka didasari oleh perbedaan metode serta konsep yang mereka gunakan dalam memahami dalil-dalil *nas*.

Para ulama' didalam melakukan *istinbath* hukum terhadap suatu persoalan akan merujuk kepada sumber-sumber pokok(al-Qur'an dan hadits), padahal sering kali pesan-pesan yang terkandung dalam sumber-sumber pokok itu bersifat global yang pada akhirnya memunculkan berbagai pemikiran *ushul fiqh*, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan hukum yang sering kali kita temukan berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan pendapat dikalangan mereka didasari oleh perbedaan metode serta konsep yang mereka gunakan dalam memahami dali-dalil nash, begitu juga dengan Imam Syafi'i yang berpendapat dua kali mengenai zakat madu yang menggunakan metode serta konsep tersendiri.

Berdasarkan latarbelakang diatas, sangat urgen untuk dilanjutkan dalam penelitian tentang bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu tersebut dalam judul skripsi yang berjudul analisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu.

¹³ Imam Baihaqi, *as-Sunan al Kubra*, Juz IV, Beirut: Dar al-fikr, 1996, h. 127.

¹⁴ *Ibid*, h. 128.

B. Permasalahan

Dari uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Safi'i tentang zakat madu?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang zakat madu?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang zakat madu.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Sebab penulis sendiri menyadari bahwa banyak pihak yang mengkaji mengenai pendapat atau pemikiran Imam Syafi'i serta banyak pula yang mengkaji tentang zakat baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku ataupun yang lain, diantara hasil penelitian tersebut adalah:

Pertama, skripsi Arifin yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm tentang Perkawinan Antar Agama*. Hasil kajiannya Arifin mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang perkawinan antar agama adalah bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim dan wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim dengan alasan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221 serta laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim kecuali dengan wanita non muslim yang berasal dari ahli kitab. Menurut Imam Syafi'i sendiri yang dimaksud dengan ahli kitab adalah keturunan bani israil yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Injil pada masa Nabi Isa. Dan *istinbath* hukum Imam Syafi'i yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim dari ahli kitab didasarkan atas ditakhsis surat Al-Baqarah ayat 221 oleh surat Al-Maidah ayat 5.

Kedua, skripsi Muhammad Arif Mahmudi yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Mahar Muqadam*. Hasil kajian Arif mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang mahar muqadam adalah bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan membayar mahar di muka (mahar muqadam) dengan catatan bahwa barang yang diberikan tersebut harus disertai dengan niat atau maksud untuk memberikan mahar. Kemudian ketika terjadi pengingkaran dari calon istri, maka akan dimenangkan ucapan suami atau pemberian itu akan dapat dikatakan sebagai mahar jika suami mau bersumpah. Tetapi jika suami tidak mau bersumpah maka akan dikembalikan kepada istri dalam permasalahan yang lain. Jika pemberian itu tidak sesuai dengan yang di minta oleh calon istri maka tidak dapat dikatakan sebagai mahar dan hal ini dikembalikan pada istri. Dan beliau dalam menentukan hukum kebolehan mahar muqadam itu didasarkan dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 dan hadits HR Abu Daud dan Nasai yang menerangkan tentang kewajiban calon suami untuk membayar mahar. Hal itu diambil karena dia belum menemukan nash atau dalil khusus yang membicarakan mahar yang dibayar dimuka(mahar muqadam).

Selain skripsi-skripsi di atas ada juga beberapa tesis yang mempunyai relevansi dengan judul penulis yaitu:

Pertama, tesis Umar yang berjudul *Telaah Atas Pemikiran Sintesis Al-Syafi'i Terhadap Perselisihan Antara Ahl Al Hadits Dengan Ahl Ra'yi*. Hasil penelitian Umar mengenai pemikiran sintesisnya adalah bahwa Al-Syafi'i adalah seorang tokoh dari imam madhab yang pemikirannya tidak saja diteliti dan ditulis oleh para sarjana muslim, tetapi juga oleh para sarjana barat. Pemikiran metodologis Al-Syafi'i pada hakikatnya dapat di lakukan melalui karya-karyanya. Kitab *Ar-Risalah* dan *Al-Umm* adalah dua kitab monumental diantara sekian banyak karya-karya Al-Syafi'i yang mencerminkan pola-pola pemikirannya. Di dalam dua kitab tersebut dipaparkan berbagai metode *istinbath* hukum dan diantaranya adalah konsep qiyas. Qiyas diharapkan sebagai solusi dari penggunaan al-ra'yi yang bebas bahkan dalam al-risalahnya As-Syafi'i mencantumkan konsep qiyas dalam 1 bab tersendiri.

Pemikiran sintesis As-Syafi'i yang ada hubungannya dengan permasalahan hadits, ia sering menyerang orang-orang Irak karena membuat persyaratan bahwa hadits yang dapat diterima paling tidak harus masyhur dan mendahulukan qiyas atas khabar ahad walaupun khabar tersebut shahih sanad. Sementara Al-Syafi'i berpendapat bahwa metode yang diterapkan orang-orang Irak tidak harus diambil semua, juga tidak semuanya harus ditinggalkan. Mereka mempunyai qiyas dan ini menurut Al-Syafi'i merupakan metode yang benar, akan tetapi menurutnya qiyas tidak dipergunakan seluas-luasnya, namun posisi qiyas dan kehujahannya harus diletakkan setelah hadits-hadits shahih walaupun hadits-hadits shahih itu berstatus ahad.

Kedua, tesis Yusuf Fatonni yang berjudul *Ijtihad Imam Syafi'i Dalam Konteks Perubahan Sosial*. Hasil penelitiannya Yusuf adalah bahwa dalam konteks perubahan sosial, pemikiran Al-Syafi'i tersebut memiliki peranannya tersendiri. Dengan melihat teori-teori ilmu sosial, hasil pemikirannya merupakan suatu perubahan itu sendiri dimana ia menolak berbagai penetapan hukum yang berkembang pada masa itu dan menggantikannya dengan metode yang dikembangkannya. Sementara esensi dari metode itu sendiri tidak jauh berbeda dengan metode yang lain. Esensi yang dimaksud adalah bahwa sebuah metode penetapan hukum diciptakan dalam rangka memecahkan dan menyelesaikan setiap persoalan baru yang muncul. Namun demikian, sebagai suatu yang memiliki konsekuensi sebagai sebuah instrumen dari sistem pengendalian sosial, dan memiliki daya kontrol yang kuat. Hal ini mengingat aturan-aturan yang diterapkan dalam metodenya sangat ketat dalam menghadapi setiap perkembangan dan perubahan sebagai suatu persoalan.

Dari literatur lain yang mengungkapkan zakat madu di antaranya ditemukan dalam kitab "*Bidayah Al-Mujtahid Wa An-Nihayah Al-Muqtashid*" karya Ibn Ar-Rusyd yang menyinggung masalah zakat madu ketika mengungkap perselisihan para ulama' mengenai zakat barang yang dipungut dari hewan, yang juga disebutkan alasan perselisihan mereka ternyata

bersumber pada pemahaman mereka terhadap suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan perawi lain.¹⁵

في العسل, في كلِّ عشرة أوق زقّ (اخرجہ الترمذی)¹⁶

“Tiap sepuluh kantong madu zakatnya satu kantong “ (HR At-Tirmizi)

Sedangkan yang dari literatur Indonesia dapat ditemukan dalam bukunya Dr. K.H Didin Hafidhuddin yang berjudul ”*Zakat Dalam Perekonomian Modern*” cukup memberikan penjelasan mengenai zakat madu. Didalamnya telah dikemukakan beberapa pendapat ulama’ diantaranya Imam Syafi’i yang mengemukakan bahwasanya madu adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu. Sementara susu itu sendiri berdasarkan *ijma’* ulama’ tidak wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁷ Kemudian ada juga bukunya Prof.Dr.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang berjudul ”*Pedoman Zakat*” yang menyajikan perbedaan pendapat para ulama’ tentang zakat madu ini, misalnya disana dikemukakan pendapatnya ulama’ khufah bahwa madu termasuk obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun para ulama’ tersebut menyatakan bila madunya itu diambil dari tanah *’usyr*¹⁸, berarti menjadi tidak wajib jika diambil dari tanah *kharaj*¹⁹, ada lagi pendapat dari Abu Yusuf, Muhammad²⁰ menyatakan wajib zakat pada madu jika sampai kadarnya lima wasaq.²¹

Dari telaah pustaka tersebut belum ada pembahasan zakat madu menurut Imam Syafi’i, maka sepengetahuan penulis belum ada satu kitab pun yang membahas zakat madu sebagai suatu pembahasan tersendiri dengan pendapat-pendapat para ulama’ dan Imam Mazhab dengan spesifikasi

¹⁵ Ibn Ar-Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa An-Nihayah Al-Muqtashid*, Terj. Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jakarta : Pustaka Amani, Cet. ke-2, 2002, h. 566.

¹⁶ At-Tirmizi. *as-Sunan at-Tirmizi*, Juz III, Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 1996, h. 24.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 112.

¹⁸ Lahan dimana penduduknya masuk islam secara suka rela atau daerah yang dilakukan secara paksa lalu dibagikan kepada orang-orang yang menaklukkannya atau lahan yang dihidupkan oleh kaum muslimin

¹⁹ Lahan yang ditaklukkan secara paksa tetapi kemudian ditinggalkan kepada para pemiliknya

²⁰ M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang; PT Pustaka Risky Putra, 2009, h. 131.

²¹ Untuk satu *wasaq* sama dengan 60 *sha’*, satu *sha’* beratnya kurang lebih 2kg,

pendapat Imam Syafi'i yang tentunya juga membahas tentang pendapat serta kekuatan *istinbath* dan *hujjah* yang digunakan sebagai landasan berfikir Imam tersebut, baik itu kitab klasik maupun modern, sehingga studi analisis yang dihasilkan belum memuaskan.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan, maka penulis ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²²

Data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah. Mengingat studi ini berkaitan dengan pemikiran tokoh, maka secara metodologis penelitian ini dalam kategori penelitian eksploratif.²³ Karena kajian ini mencoba menggali pemikiran Imam Syafi'i tentang zakat madu.

2. Metode Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penelitian ini kepustakaan dalam penulisan karya ilmiah yang sangat penting, maka untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji, yakni pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu. Sumber primer ini adalah kitab *Al-Umm dan Ar-Risalah*.

²² Mustika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1, 2004, h. 3.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h.8.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

Sumber data sekunder dari skripsi ini meliputi: Kitab *Al Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Asy-Asyafi'i*, kitab-kitab hadits seperti Sunan Abi Daud, Shahih Bukhari, Shahih Muslim serta buku-buku yang lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan tersaji kemudian penulis melanjutkan langkah dengan menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Content Analitis*

Content analitis adalah suatu metode studi dan analisa data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi.²⁴ Metode ini digunakan untuk menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu dan istnabath yang digunakan Imam Syafi'i untuk menetapkan pendapatnya tersebut.

b. *Deskriptif Analitis*

Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁵ Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.²⁶

²⁴ *Ibid*, h. 49.

²⁵ Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI press, 1993, h.

²⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997, h, 60.

Metode di atas sangat berguna sekali untuk menggambarkan pemikiran Imam Syafi'i tentang zakat madu, sehingga dapat diketahui alasan- alasan Imam Syafi'i dalam mengungkapkan pendapatnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, sebagai berikut:

- BAB I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II adalah menjelaskan tentang biografi, pendidikan, dan pengalaman, kepandaian, guru- guru, murid-murid, kitab –kitab serta konsep zakat Imam Syafi'i
- BAB III adalah berisi tentang konsep Imam Syafi'i tentang qaul qadim dan qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu serta metode *istinbath*-nya
- BAB IV berisi tentang analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu serta analisis terhadap metode *istinbath*-nya
- BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.